

**MEKANISME PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN ATAS PEROLEHAN WARISAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI**

LMS Kristiyanti

Progam Studi S1 Akuntansi ITB AAS Indonesia

Email: lms.kristiyanti@yahoo.co.id

Abstract

Fees for obtaining land and building is one kind of local taxes to be optimized. Fees for obtaining land and building rights are taxes on the acquisition of land and building rights stipulated in law No.28 of 2009 concerning regional taxes and levies. Inheritance is the acquisition of rights to land and buildings by the heirs of the heirs (owner of land and buildings) that apply after the heir dies. The aim is to find out how the collection mechanism for the acquisition of rights to land and buildings in the Boyolali district financial institution.

Keywords: *Fees for obtaining land and building, inheritance*

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.2496>

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang setiap tahun berusaha meningkatkan pendapatan negara guna mengembangkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk kesejahteraan masyarakat, salah satu penerimaannya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pemerintah guna pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah guna kemakmuran rakyat. Pemberlakuan secara resmi era otonomi daerah di Indonesia mengharuskan setiap daerah yang ada di Indonesia menggali, dan memanfaatkan apa saja yang dimiliki oleh daerahnya agar menghasilkan sumber penerimaan daerahnya sendiri dan sumber

pendapatan atau penerimaan tersebut salah satunya yaitu bersumber dari pajak daerah, yang dimana bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ada didalamnya.

Tanah memiliki fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan papan lahan usaha yang menguntungkan, sesuai dengan peraturan undang-undang dasar bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, disamping itu tanah juga memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Maka mereka yang memperoleh hak tersebut wajar bila wajib dilakukan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2000 dengan pembagian penerimaan sebesar 20% untuk pemerintah pusat, 80% untuk pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kemudian untuk meningkatkan penerimaan

daerah dalam sektor pajak maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi Pajak Daerah yaitu BPHTB yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan akibat pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, hadiah dan lain - lain. Serta perolehan hak atas tanah dan bangunan akibat pemberian hak baru atas tanah dan bangunan sebagai kelanjutan pelepasan hak ataupun perolehan diluar pelepasan hak. Salah satu perolehan hak atas tanah dan bangunan akibat pemindahan hak adalah karena waris, yaitu pengalihan hak yang dilakukan terhadap tanah atau bangunan dalam garis keturunan lurus seperti ayah, ibu, suami, istri dan anak.

Sehubungan dengan BPHTB, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) waris di Badan Keuangan Daerah Boyolali?
- b. Bagaimana mekanisme pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) waris di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu

- a. Studi literature. Pemerolehan data dan informasi dengan membaca landasan teori, menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, artikel, jurnal yang berhubungan dengan yang dibahas.
- b. *Interview* (Wawancara). Pengambilan data melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak pengolah data terkait Mekanisme

Penghitungan dan Pemungutan BPHTB atas Perolehan Warisan.

- c. Dokumentasi. Pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan BPHTB dan data lainnya yang diperlukan melalui BKD Boyolali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas warisan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2000 tentang waris 50% dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang selanjutnya ditetapkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas waris menjadi 100%. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas waris adalah pengenaan pajak kepada ahli waris, sehubungan dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan dari pewaris kepada ahli warisnya.

Ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka wajar apabila perolehan karena waris termasuk objek pajak yang dikenakan pajak. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan seharusnya dibayar pada saat warisan terbuka atau dalam arti harafiahnya, pada saat terjadi peralihan hak atas tanah dimaksud. Saat peralihan hak atas tanah apabila mengacu pada hukum maka saat beralihnya hak atas tanah tersebut adalah pada saat pewaris meninggal dunia. Sehingga perhitungan pajaknya pun seharusnya menggunakan perhitungan pada tahun pewaris tersebut meninggal dunia. Tidak seluruh hak atas tanah tersebut langsung balik nama, karena masyarakat banyak yang tidak mengerti bahwa dalam setiap pewarisan diharuskan membayar. Karena apabila Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan waris tersebut tidak dibayarkan terlebih dahulu maka balik nama waris tidak bisa dilakukan.

Istilah-istilah dalam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan waris

- a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Nilai Jual Objek Pajak adalah taksiran

harga rumah dan bangunan yang dihitung berdasar luas dan zona rumah serta bangunannya. NJOP ditentukan berdasar perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis. Semakin mahal harga pasaran rumah dan bangunan disuatu kawasan maka semakin tinggi pula NJOPnya.

- b. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
 Nilai Perolehan Objek Pajak adalah suatu nilai perolehan hak atas objek berupa tanah atau bangunan dalam konteks penghitungan BPHTB. Nilai yang dipakai sebagai NPOP adalah nilai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian pengalihan hak atau NJOP PBB, mana yang lebih tinggi. Jika nilai kesepakatan lebih tinggi daripada NJOP PBB, maka yang digunakan adalah nilai kesepakatan.

- c. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
 NPOPTKP adalah nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tariff BPHTB. NPOPTKP secara regional ditetapkan paling banyak Rp. 60.000.000,- kecuali dalam waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam garis keturunan lurus dalam hubungan keluarga sedarah. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) warisan yang berbeda untuk masing-masing daerah. Untuk Daerah Boyolali NPOPTKP nya sebesar Rp. 300.000.000,-

- d. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP KP)
 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah hasil pengurang dari NPOP dikurangi dengan NPOPTKP.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan waris


- Jika NPOP sama dengan atau kurang dari NPOPTKP maka BPHTB yang terutang NIHIL atau tidak ada.
- Jika NPOP lebih besar dari NPOPTKP maka dikenakan BPHTB terutang

3.2. Pembahasan

Mekanisme penghitungan dan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas perolehan warisan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.

Mekanisme penghitungan BPHTB waris

Mekanisme penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan waris menggunakan sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk melakukan penghitungan dan pembayaran pajak sendiri dengan melakukan pembayaran secara online menggunakan aplikasi online SIPAD (Sistem Pajak Daerah) dan melalui pembayaran langsung ke Kantor Badan Keuangan Daerah.



Gambar 1 Mekanisme Penghitungan BPHTB
 Keterangan gambar:

- Wajib pajak menentukan Nilai Perolehan Objek pajak. Untuk warisan, Nilai Perolehan Objek Pajak didasarkan harga atau nilai pasar dari objek pajak.
- Penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak, wajib pajak harus memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak yang akan dialihkan. Jika Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan lebih besar dari harga atau nilai pasar maka yang digunakan sebagai dasar Perolehan Objek Pajak yang mempunyai nilai lebih. Nilai Jual Objek Pajak bisa dicek online di SIPAD Boyolali sebagai berikut:

BPJAK | Reribus | E3 pajak_info@bpjak.go.id | Telp: +62 276 323302

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BOYOLALI

Home **Layanan Pajak** Berkas Formulir Kaji


003

0067

0

CARI

Nama Subjek	Letak Objek Pajak	Total NJOP Bumi	NJOP Bumi per m ²	Total NJOP Bangunan	NJOP Bangunan per m ²
SUNARMI	GESIKAN RT 006 RW 04	Rp. 10.300.000,00	Rp. 103.000,00	Rp. 16.740.000,00	Rp. 510.000,00



Gambar 2 Proses Pengecekan Nilai Jual Objek Pajak

- c. Setelah menentukan Nilai Perolehan Objek Pajak selanjutnya menentukan NPOPTKP. Untuk perolehan warisan di Boyolali ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,-
- d. Selanjutnya, wajib pajak menghitung besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Tarif pajak BPHTB yang berlaku di kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebesar 5% dari harga perolehan. Mekanisme Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Perolehan Warisan Badan Keuangan Daerah Boyolali sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NPOP Bumi} &= \text{Luas Bumi} \times \text{NJOP Bumi (Tanah)} \\
 \text{NPOP Bangunan} &= \text{Luas Bangunan} \times \text{NJOP Bangunan} + \text{NPOP Bumi} \\
 \text{Bangunan} &= \text{xx} \\
 \text{NPOPKP} &= \text{NPOP} - \text{NPOPTKP} \\
 \text{NPOPKP} &= \text{xx}
 \end{aligned}$$

$$\text{BPHTB Terutang} = 5\% \times \text{NPOPKP Contoh}$$

BPHTB waris tunggal dengan contoh soal sebagai berikut.

Kondisi ini terjadi apabila pemilik tanah hanya tertulis satu nama, maksudnya jika yang meninggalkan suami maka ahli warisnya anak-anaknya. Seorang ayah meninggalkan rumah di Teras Boyolali dengan luas tanah 1000 m² dan bangunan 800 m², dengan NJOP bumi Rp.500.000,- NJOP bangunan Rp.250.000,- kemudian akan dilakukan balik nama ke atas nama ahli waris atau anak dan istrinya. Jadi untuk balik nama waris hanya diperlukan surat keterangan waris tidak perlu akta apapun. Hitunglah berapa BPHTB terutangnya?

Operasional hitung BPHTB waris Luas bumi

$$= 1000 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas bangunan} = 800 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{NJOP bumi} &= \text{Rp. 500.000,- per meter} \\ \text{NJOP bangunan} &= \text{Rp. 250.000,- per meter} \end{aligned}$$

$$\text{NPOP Bumi} = 1.000 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp 500.000.000,-}$$

$$\text{NPOP Bangunan} = 800 \times \text{Rp. 250.000,-} = \text{Rp. 200.000.000,-}$$

$$\text{NPOP Bumi \& Bangunan} = \text{Rp. 700.000.000,-}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai pasar} &= \text{Rp. 600.000.000,-} \\ \text{NPOPTKP} &= \text{Rp. 300.000.000,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{NPOPKP} &= \text{NPOP} - \text{NPOPTKP} \\
 &= \text{Rp. 700.000.000} - \text{Rp. 300.000.000} \\
 &= \text{Rp. 400.000.000}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{BPHTB Terutang} &= 5\% \times \text{Rp. 400.000.000} \\
 &= \text{Rp. 20.000.000,-}
 \end{aligned}$$

Mekanisme Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas perolehan warisan di Kantor Badan Keuangan Daerah.

Pelaksana pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas wewenang dan kewajiban untuk:

- a. Menyelenggarakan administrasi, menerima, menyetorkan atas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada kas Daerah Kabupaten Boyolali.
- b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
- g. Pembatalan
- h. Surat teguran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- i. Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

Berdasarkan Peraturan Bupati No.8 Tahun 2011 pasal 3 ayat (2) mekanisme pemungutan BPHTB sebagai berikut:



Gambar 2 Mekanisme Pemungutan BPHTB

Keterangan gambar:

- 1) Pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan
 - a) Wajib pajak bersama dengan notaris atau pejabat lelang menghitung nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang
 - b) Wajib pajak mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan
 - c) Wajib pajak dan notaris atau pejabat lelang menandatangani formulir Surat Setoran Pajak Daerah
 - d) Wajib pajak melakukan penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas waris
- 2) Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.


Proses penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah proses verifikasi yang dilakukan instansi atas kebenaran dan kelengkapan surat setoran pajak daerah dan dokumen pendukungnya.

Proses ini dilakukan oleh fungsi peneliti yang ada di kantor Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Boyolali. Setelah wajib pajak menyampaikan surat setoran pajak daerah tersebut maka penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Mencocokkan nomor objek pajak yang dicantumkan dalam surat setoran pajak daerah dengan nomor objek pajak yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang, bukti pembayaran, pelunasan atau tidak adanya tunggakan pajak bumi dan bangunan
 - b) Mencocokkan nilai jual objek pajak dalam surat setoran pajak daerah dengan nilai jual objek pajak bumi dan atau bangunan per meter persegi pada data pajak bumi dan bangunan
 - c) Meneliti kebenaran penghitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar
 - d) Meneliti kebenaran penghitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang telah dibayar, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- 3) Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas waris adalah pembayaran atas pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak secara langsung dengan melakukan pembayaran secara manual untuk meminta kode

pembayaran atas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas waris untuk melakukan transaksi pembayaran pajak yang dapat di bayarkan di Bank JATENG atau kantor Pos terdekat untuk di laporkan ke petugas pencetak SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) bukti pembayaran pajaknya guna mengambil Surat Setoran Pajak Daerah yang diperoleh dari sub bidang pajak Kantor Badan keuangan Daerah. Adapun proses pembayaran sebagai berikut:



Gambar 4 Alur pembayaran BPHTB

Keterangan gambar:

a) Langkah pertama

Wajib pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang telah di isi dan digunakan untuk melakukan penyetoran pajak yang terutang kepada kas umum daerah melalui Bank Jateng, sekaligus melaporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan. Formulir tersebut terdiri dari lima lembar:

Lembar 1 untuk wajib pajak, lembar 2 untuk dinas pemungut disampaikan oleh wajib pajak, lembar 3 untuk notaries, lembar 4 untuk dinas pemungut melalui bank, lembar 5 untuk bank persepsi.

b) Langkah kedua

Wajib pajak menyerahkan surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada fungsi pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali untuk diteliti kelengkapan dokumen

c) Langkah ketiga

Apabila surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan belum lengkap maka akan dikembalikan kepada wajib pajak

d) Langkah ke empat

Apabila surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sudah lengkap maka wajib pajak melakukan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang ke Bank Jateng

4) Pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan.

Proses pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan adalah proses pendaftaran akta ke kantor pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT. Setelah melakukan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan wajib pajak sudah bisa melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran pemindahan hak tanah kepada kantor pertanahan Kabupaten Boyolali.

- 5) Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah mekanisme dari realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Tujuan dari pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.
- 6) Penagihan dilakukan untuk menagih bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang yang belum atau kurang bayar oleh wajib pajak. Penagihan dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT) dan dapat diikuti dengan surat teguran atau surat paksa jika diperlukan.
- 7) Pengurangan adalah mekanisme penetapan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh Badan Keuangan Daerah yang diajukan wajib pajak. Wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara tertulis dalam dan disertai dengan alasan yang jelas atau datang langsung yang dituju yaitu kepala instansi dalam bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk diadakan penelitian. Kepala instansi yang membidangi pengelolaan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat memberikan pengurangan dalam kondisi:

- a) Wajib pajak orang pribadi yang mendapat hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mampu secara ekonomis
- b) Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah nilai jual objek pajak
- c) Wajib pajak memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula karena bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus
- d) Tanah dan atau bangunan untuk pendidikan atau untuk kepentingan sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan seperti panti asuhan, panti jompo, yatim piatu.

4. SIMPULAN

Kesimpulan mekanisme pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perolehan warisan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas waris yaitu pajak yang harus dibayarkan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pewaris untuk ahli waris
- b. Mekanisme pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perolehan warisan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan pajak daerah yang berlaku saat ini dilaksanakan dengan

disiplin

- c. Mekanisme penghitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas waris jumlah NPOPTKP yang dikurangkan yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00

5. REFERENSI

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

_____, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 76 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Jabatan Eselon pada Badan Keuangan Daerah Boyolali

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Siti Resmi. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan